



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Indra Arya Utama alias Rendi bin Nawar;**
2. Tempat lahir : Sungai Ambawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yakop Husin Gang Mandiri I RT 007 RW 001 Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyono;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yakop Husin Gang Mandiri I RT 007 RW 001 Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I INDRA ARYA UTAMA alias RENDI Bin NAWAR dan terdakwa II ADITYA DWI PAMUNGKAS Alias TOLE Bin SUGENG MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa I INDRA ARYA UTAMA alias RENDI Bin NAWAR dan terdakwa II ADITYA DWI PAMUNGKAS Alias TOLE Bin SUGENG MULYONO dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Realme 10 berwarna putih dengan IMEI 1: 862317060847071 dan IMEI 2: 862317060847063;
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Polo Wisdom;
 - ✓ 4 (empat) buah kotak handphone;

Dikembalikan kepada saksi RIVALDO;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para terdakwa I INDRA ARYA UTAMA alias RENDI Bin NAWAR dan terdakwa II ADITYA DWI PAMUNGKAS Alias TOLE Bin SUGENG MULYONO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kapal TB First Power yang sedang bersandar di daerah Gung Gadung desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tempat dan waktu di atas terdakwa I INDRA ARYA UTAMA alias RENDI Bin NAWAR mengajak terdakwa II ADITYA DWI PAMUNGKAS Alias TOLE Bin SUGENG MULYONO yang sehabis makan bersama hendak pulang menuju Teluk Air dengan menggunakan sampan kato, kemudian melihat Kapal TB First Power yang sedang bersandar di daerah Gung Gadung desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar yang dalam keadaan sepi tidak ada orang yang diluar berjaga sehingga muncul niat para terdakwa untuk masuk kedalam kapal tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendekati kapal TB First Power dengan menggunakan sampan kato yang kemudian pada saat jarak 3-4 meter terdakwa I mematikan mesin sampan kato, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II mendayung dengan kayuh sampan kato tersebut untuk mendekati kapal TB First Power agar bertempel, sehingga memudahkan untuk terdakwa I



masuk kedalam kapal TB First Power. Kemudian terdakwa I masuk kedalam Kapal TB First Power, sedangkan terdakwa II bertugas menunggu di sampan kato untuk mengawasi kondisi sekitar dan menjaga agar sampan kato tidak hanyut. Selanjutnya pada saat terdakwa I masuk kedalam Kapal TB First Power, dimulai dari terdakwa I masuk ke dalam lantai bawah kapal dan melihat 1 (satu) buah unit Handphone, dan terdakwa I mengambil handphone tersebut dengan cara terdakwa I memasukan tangan dan kepala untuk mengambil handphone tersebut dikamar kapal lantai bawah yang selanjutnya terdakwa I menghampir terdakwa II yang sudah menunggu di sampan kato untuk menyerahkan handphone tersebut. Kemudian terdakwa I masuk lagi ke kapal TB First Power dan mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada didalam kapal TB First Power dengan cara yang sama seperti terdakwa I mengambil handphone sebelumnya. Selanjutnya terdakwa I sebelum menyerahkan 2 (dua) buah handphone yang terdakwa I ambil, terdakwa I melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO WISWOM yang bergantung di samping jenedal kamar. Setelah itu terdakwa I pergi ke lantai atas kamar kapal TB First Power dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang ada di kamar tersebut dengan cara terdakwa I merusak jendela kamar dan terdakwa I mengambil joran pancing yang sebelumnya sudah terdakwa I bawa untuk digunakan mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambil kembali 1 (satu) buah handphone kembali di kamar atas kapal TB First Power, namun diketahui oleh saksi Rivaldo, sehingga membuat terdakwa I lari dari kapal kapal TB First Power dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO WISWOM, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Real Me 10 Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y20, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57, dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s yang terdakwa I simpan di saku switer terdakwa I menuju ke sampan kato yang disitu terdakwa II sudah menunggu, namun karena panik 3 (tiga) buah handphone yang sudah terdakwa I ambil jatuh ke sungai, sedangkan 1 (satu) buah handphone yang tersisa masih ada pada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menghidupkan mesin air sampan kato untuk melarikan diri bersama terdakwa I untuk menjauh dari kapal TB First Power

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO WISWOM, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Real Me 10 Warna Putih, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y20, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57, dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s tanpa izin dan sepengetahuan saksi Rivaldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa mengakibatkan saksi Rivaldo mengalami kerugian sebesar Rp 8.649.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rivaldo Pontolosang** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saudara Ivan;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib pada kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI yang sedang bersandar digunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa barang yang telah hilang berupa 4 (Unit) Handphone yaitu REALMI 10 mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 :862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063. Kemudian handphone 1(satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, Kemudian 1(satu) Unit Hanphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 :860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 :861930043725510 kemudian dengan 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat;

Bahwa Saksi berkerja di kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYAABADI;

Bahwa letak barang tersebut 1 (satu) unit handphone yang tidak di ambil oSaksi letakan di kasur tempat tidur dek atas. tepatnya di samping paha kiri Saksi dan handphone 1 (satu) nya lagi Saksi letakan di samping kepala Saksi sebelah kiri;

Bahwa yang berada di dek atas kapal tempat pekerja sedang tidur di kamar Crue Kapal yaitu Saudara MARTINUS, Saudara YOHANES SI JO dan Saudara KRISMANTO IDO sedangkan Saudara JULIAN bersama Saksi di kamar dek atas kapal;

Bahwa Saksi bersama teman yang berjumlah 7 (tujuh) orang, kami

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkerja dalam kapal TB. FIRST POWER saat itu kondisi sepi Pukul 04.00
Wib kami semua sedang tidur;

Bahwa kronologi peristiwa tersebut yakni berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI sedang bersandar di daerah gunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Para terdakwa masuk kekapal dengan cara merusak mencongkel jendela kamar atas dan melepaskan kaca jendela kamar atas. Kemudian Para Terdakwa memasukan kayu yang di ujungnya ada pengait besi, Saksi tidur di dek atas kapal Saksi terkejut dan terbangun Pukul 05.00 Wib. Para Terdakwa dengan menggunakan pengait tersebut mengambil handphone dan 4 (empat) Handphone yaitu 1 (satu) Unit REALMI 10 Berwarna Putih dan 1 (satu) Unit handphone VIVO Y20 milik Saksi, 1 (satu) Unit Handphone OPPO A57 milik Saudara Krismanto dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3s milik Saudara Yohanes Sijo lalu Saksi berteriak "MALING MALING MALING" dan teman-teman lain terbangun, Para Terdakwa kemudian kabur dengan menggunakan perahu kato;

Bahwa Para Terdakwa merusak jendela kamar atas Saksi yang telah di rusak dan di congkel lalu melepaskan kaca jendela kamar atas;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang sekitar Pukul 05.00 Wib, Saksi terbangun karena Saksi terkejut ada sebuah kayu yang masuk lewat jendela kapal bagian atas di mananya ujung dari kayu tersebut ada pengait besi untuk mengait didalam kamar kapal Saksi Para Terdakwa mau mengambil handphone Saksi yang sedang Saksi pakai untuk mendengarkan lagu;

Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.649.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ariansyah Nur Rantau, S.H. dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan telah menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa ijin;

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 19.00 Wib di perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa barang yang telah hilang berupa 4 (empat) unit Handphone

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu REALMI 10 Mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 :862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, 1 (satu) Unit Handphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 :860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 :861930043725510, 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat lainnya yang merupakan milik ABK Kapal;

Bahwa dari keterangan saudara Rifaldo letak barang milik ABK kapal tersebut berada di dalam dek kapal TB. FIRST POWER;

Bahwa yang berada di dek atas kapal tersebut pekerja yang sedang tidur di kamar Crue Kapal yaitu Saudara MARTINUS, Saudara YOHANES SI JO dan Saudara KRISMANTO IDO, sedangkan Saudara JULIAN bersama Saudara Rifaldo di kamar dek atas kapal;

Bahwa mengenai kronologi peristiwa perbuatan Para Terdakwa berdasar keterangan Saudara Rifaldo berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI sedang bersandar di daerah gunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Para Terdakwa dengan menggunakan kato merapat kekapal dengan cara merusak mencongkel jendela kamar atas dan melepaskan kaca jendela kamar atas. Kemudian Para Terdakwa memasukan kayu yang di ujungnya ada pengait besi, saat itu para ABK tertidur Pukul 05.00 Wib. Para Terdakwa dengan menggunakan pengait tersebut mengambil handphone dan 4 (empat) Handphone yaitu 1 (satu) Unit REALMI 10 Berwarna Putih dan 1 (satu) Unit handphone VIVO Y20, 1 (satu) Unit Handphone OPPO A57 dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3s. pada saat itu saudara rifaldo mendengar lalu berteriak "MALING MALING MALING" sehingga ABK lain terbangun, kemudian Para Terdakwa kabur dengan menggunakan perahu kato dengan membawa barang;

Bahwa sehingga Para Terdakwa tertangkap yakni awalnya pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi mendapatkan laporan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang di dalam sebuah kapal yang sedang bersandar di perairan batu ampar kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Para Terdakwa kabur kedaerah perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan menggunakan spit Saksi dan rekan mencegat kapal takeboat tersebut sedang berlayar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi menangkap Para Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone dan 1 (satu) Tas selempang bermerek Wisdom kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Kuburaya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa merusak jendela kamar atas yang telah di rusak dan di congkel lalu melepaskan kaca jendela kamar atas;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp8.649.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan saudara Rifaldo baru pertama kali kehilangan barang;

Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sudibyo Hadi Santoso dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan telah menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa ijin;

Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 19.00 Wib di perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa barang yang telah hilang berupa 4 (empat) unit Handphone yaitu REALMI 10 Mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 :862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, 1 (satu) Unit Hanphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 :860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 :861930043725510, 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat lainnya yang merupakan milik ABK Kapal;

Bahwa dari keterangan saudara Rifaldo letak barang milik ABK kapal tersebut berada di dalam dek kapal TB. FIRST POWER;

Bahwa yang berada di dek atas kapal tersebut pekerja yang sedang tidur di kamar Crue Kapal yaitu Saudara MARTINUS, Saudara YOHANES SI JO dan Saudara KRISMANTO IDO, sedangkan Saudara JULIAN bersama Saudara Rifaldo di kamar dek atas kapal;

Bahwa dari keterangan Saudara Rifaldo berawal pada hari Kamis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI sedang bersandar di daerah gunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Para Terdakwa dengan menggunakan kato merapat ke kapal dengan cara merusak mencongkel jendela kamar atas dan melepaskan kaca jendela kamar atas. Kemudian Para Terdakwa memasukan kayu yang di ujungnya ada pengait besi, saat itu para ABK tertidur Pukul 05.00 Wib. Para Terdakwa dengan menggunakan pengait tersebut mengambil handphone dan 4 (empat) Handphone yaitu 1 (satu) Unit REALMI 10 Berwarna Putih dan 1 (satu) Unit handphone VIVO Y20, 1 (satu) Unit Handphone OPPO A57 dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO A3s. pada saat itu saudara rifaldo mendengar lalu berteriak "MALING MALING MALING" sehingga ABK lain terbangun, kemudian Para Terdakwa kabur dengan menggunakan perahu kato dengan membawa barang;

Bahwa sehingga Para Terdakwa tertangkap kronologinya yakni awalnya pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi mendapatkan laporan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang di dalam sebuah kapal yang sedang bersandar di perairan batu ampar kecamatan Batu Ampar Kabuapten Kubu Raya dan Para Terdakwa kabur kedaerah perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya kubu Raya, dengan menggunakan spit Saksi dan rekan mencegat kapal takeboat tersebut sedang berlayar saat Saksi menangkap Para Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone dan 1 (satu) Tas selempang ber merk Wisdom kemudian Para Terdakwa dibawa ke polres kuburaya untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa merusak jendela kamar atas yang telah di rusak dan di congkel lalu melepaskan kaca jendela kamar atas;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin;

Bahwa kerugian yang dialami sejumlah Rp8.649.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan saudara Rifaldo baru pertama kali kehilangan barang;

Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I **Indra Arya Utama alias Rendi bin Nawar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib pada saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI yang sedang bersandar digunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang tersebut sebelum diambil Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam Kapal Kios kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYAABADI;
- Bahwa barang yang diambil berupa 4 (empat) unit Handphone yaitu REALMI 10 mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 :862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, 1 (satu) Unit Hanphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 :860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 :861930043725510 dan 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang adalah bersama-sama;
- Bahwa kronologis pengambilan barang tersebut yakni bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 04.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang makan di pasar Kecamatan Batu Ampar kemudian setelah selesai makan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Teluk air dengan menggunakan sampan kato, di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah kapal Takeboat sedang berlabuh di tengah Sungai Gunung Gadong Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mendekati kapal tersebut. Saat jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter Terdakwa I mematikan mesin Sampan Kato selanjutnya Terdakwa II mengayuh sampan kato dengan menggunakan pendayung untuk mendekati Kapal Takeboat setelah sampan Kato berhasil merapat ke Kapal Terdakwa I langsung menaiki Kapal, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



hanyut. Setelah berhasil masuk kedalam kapal Terdakwa I masuk kedek/lantai bawah kapal dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone dengan cara memasukan tangan dan kepala untuk mengambil handphone lalu menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone tersebut. Terdakwa I masuk lagi kekapal dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara Terdakwa I memasukan kepala dan tangan Terdakwa I melalui jendela kamar kapal tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I bergegas kesampan kato, saat itu Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang tergantung di samping jendela kamar. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke lantai atas kamar kapal takeboot dan mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara merusak jendela kamar lalu Terdakwa I mengambil handphone dengan menggunakan joran pancing yang Terdakwa I bawa dari rumah. Setelah berhasil mengambil handphone dan Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) handphone yang berada di kamar atas, saat mau mengambil handphone tersebut Terdakwa I kepergok oleh Saudara Rivaldo karena terkejut dan terbangun dari tidur ia berteriak maling, sehingga Terdakwa I langsung kembali kekato dan kabur. Pada saat kabur 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa I simpan di dalam kocek switer, karena mesin kato terkena pukut warga Terdakwa I berusaha melepaskan tali pukut dari mesin kato lalu 3 (tiga) handphone tersebut jatuh ke dalam sungai dan 1 (satu) handphone lagi ada pada Terdakwa II;

- Bahwa sehingga Terdakwa I tertangkap yakni saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa I masuk kedalam kapal dan mengambil barang lalu menyerahkan kepada Terdakwa II, sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut serta menyambut barang dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sampan kato dengan membayar sewa dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tempat penyewaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mau mengajak Terdakwa II memancing dan Terdakwa I pun menyewa sampan kato ditempat penyewaan;



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil untuk dijual dan uangnya untuk biaya persalinan istri Terdakwa I melahirkan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyono
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib pada saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI yang sedang bersandar digunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa posisi barang sebelum diambil berada didalam Kapal Kios kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI;
- Bahwa barang yang diambil berupa 4 (empat) unit Handphone yaitu REALMI 10 mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 :862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, 1 (satu) Unit Hanphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 :860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 :861930043725510 dan 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang adalah bersama-sama;
- Bahwa kronologis Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut yakni bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I sedang makan di pasar Kecamatan Batu Ampar kemudian setelah selesai makan Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke Teluk air dengan menggunakan sampan kato, di tengah perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa I melihat 1 (satu) buah kapal Takeboat sedang berlabuh di tengah Sungai Gunung Gadong Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung mendekati kapal tersebut. Saat jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat)



meter Terdakwa I mematikan mesin Sampan Kato selanjutnya Terdakwa II mengayuh sampan kato dengan menggunakan pendayung untuk mendekati Kapal Takeboat setelah sampan Kato berhasil merapat ke Kapal Terdakwa I langsung menaiki Kapal, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut. Setelah berhasil masuk kedalam kapal Terdakwa masuk kedek/lantai bawah kapal dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone dengan cara memasukan tangan dan kepala untuk mengambil handphone lalu Terdakwa I menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa I masuk lagi kekapal dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara Terdakwa I memasukan kepala dan tangannya melalui jendela kamar kapal tersebut. Setelah berhasil Terdakwa I mengambil handphone tersebut dan bergegas kesampan kato, saat itu Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang tergantung di samping jendela kamar. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke lantai atas kamar kapal takeboot dan mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara merusak jendela kamar lalu Terdakwa I mengambil handphone dengan menggunakan joran pancing yang dibawa dari rumah. Setelah berhasil mengambil handphone dan Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) handphone yang berada di kamar atas, saat mau mengambil handphone tersebut Terdakwa kepergok oleh Saudara Rivaldo karena terkejut dan terbangun dari tidur ia berteriak maling, sehingga Terdakwa I langsung kembali ke sampan kato dan kabur. Pada saat kabur 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa I simpan di dalam kocek switer, karena mesin kato terkena pukut warga kami berusaha melepaskan tali pukut dari mesin kato lalu 3 (tiga) handphone tersebut jatuh ke dalam sungai dan 1 (satu) handphone lagi ada pada Terdakwa;

- Bahwa sehingga Terdakwa tertangkap yakni saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa II masuk ke dalam kapal dan mengambil barang lalu menyerahkan kepada Terdakwa I, sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut serta menyambut barang dari Terdakwa I;



- Bahwa Terdakwa II menggunakan sampan kato dengan membayar sewa dengan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di tempat penyewaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau mengajak Terdakwa II memancing dan Terdakwa pun menyewa sampan kato ditempat penyewaan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Realme 10 berwarna putih dengan IMEI 1: 862317060847071 dan IMEI 2: 862317060847063;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Polo Wisdom;
- 4 (empat) buah kotak handphone;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rivaldo telah kehilangan barang-barang yang diambil darinya tanpa seizin Saksi Rivaldo;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang Saksi Rivaldo dengan tanpa ijin Saksi Rivaldo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib pada saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI yang sedang bersandar digunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang tersebut sebelum diambil Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam Kapal Kios kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYAABADI;
- Bahwa barang yang diambil berupa 4 (empat) unit Handphone yaitu REALMI 10 mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 :862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, 1 (satu) Unit



Hanphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 : 860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 :861930043725510 dan 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang adalah bersama-sama;

- Bahwa kronologis pengambilan barang tersebut yakni bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 04.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang makan di pasar Kecamatan Batu Ampar kemudian setelah selesai makan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Teluk air dengan menggunakan sampan kato, di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah kapal Takeboat sedang berlabuh di tengah Sungai Gunung Gadong Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mendekati kapal tersebut. Saat jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter Terdakwa I mematikan mesin Sampan Kato selanjutnya Terdakwa II mengayuh sampan kato dengan menggunakan pendayung untuk mendekati Kapal Takeboat setelah sampan Kato berhasil merapat ke Kapal Terdakwa I langsung menaiki Kapal, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut. Setelah berhasil masuk kedalam kapal Terdakwa I masuk kedek/lantai bawah kapal dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone dengan cara memasukan tangan dan kepala untuk mengambil handphone lalu menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone tersebut. Terdakwa I masuk lagi kekapal dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara Terdakwa I memasukan kepala dan tangan Terdakwa I melalui jendela kamar kapal tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I bergegas kesampan kato, saat itu Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang tergantung di samping jendela kamar. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke lantai atas kamar kapal takeboot dan mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara merusak jendela kamar lalu Terdakwa I mengambil handphone dengan menggunakan joran pancing yang Terdakwa I bawa dari rumah. Setelah berhasil mengambil handphone dan Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) handphone yang berada di kamar atas, saat mau mengambil handphone tersebut Terdakwa I kepergok oleh Saudara Rivaldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkejut dan terbangun dari tidur ia berteriak maling, sehingga Terdakwa I langsung kembali kekato dan kabur. Pada saat kabur 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa I simpan di dalam kocek switer, karena mesin kato terkena pukut warga Terdakwa I berusaha melepaskan tali pukut dari mesin kato lalu 3 (tiga) handphone tersebut jatuh ke dalam sungai dan 1 (satu) handphone lagi ada pada Terdakwa II;

- Bahwa sehingga Terdakwa I tertangkap yakni saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa peran Terdakwa I masuk kedalam kapal dan mengambil barang lalu menyerahkan kepada Terdakwa II, sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut serta menyambut barang dari Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa Saksi Rivaldo mengalami kerugian sejumlah Rp8.649.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur pencurian;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa*, perlu diperhatikan mengenai identitas Para Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa *a quo* yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum. Para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Para Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;



Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Rivaldo telah kehilangan barang-barang yang diambil darinya tanpa seizin Saksi Rivaldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang Saksi Rivaldo dengan tanpa ijin Saksi Rivaldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib pada saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI yang sedang bersandar digunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang tersebut sebelum diambil Terdakwa I dan Terdakwa II berada didalam Kapal Kios kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYAABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang yang diambil berupa 4 (empat) unit Handphone yaitu REALMI 10 mei Berwarna Putih dengan IMEI 1 : 862317060847071 dan Imei 2 :862317060847063, 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 dengan Imei 1 :864577055242012 dan Imei 2 :8645770552242004, 1 (satu) Unit Hanphone OPPO A57 dengan Imei 1 :860173069597312 dan Imei 2 : 860173069597304, dan OPPO A3s dengan Imei 1 :861930043725502 dan Imei 2 : 861930043725510 dan 1 (satu) Buah Tas Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang berisi dompet dan surat menyurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang mempunyai ide untuk mengambil barang adalah bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologis pengambilan barang tersebut yakni bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 04.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang makan di pasar Kecamatan Batu Ampar kemudian setelah selesai makan Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Teluk air dengan menggunakan sampan kato, di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah kapal Takeboat sedang berlabuh di tengah Sungai Gunung Gadong Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mendekati kapal tersebut. Saat jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter Terdakwa I mematikan mesin Sampan Kato selanjutnya Terdakwa II



mengayuh sampan kato dengan menggunakan pendayung untuk mendekati Kapal Takeboat setelah sampan Kato berhasil merapat ke Kapal Terdakwa I langsung menaiki Kapal, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut. Setelah berhasil masuk kedalam kapal Terdakwa I masuk kedek/lantai bawah kapal dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone dengan cara memasukan tangan dan kepala untuk mengambil handphone lalu menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone tersebut. Terdakwa I masuk lagi kekapal dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara Terdakwa I memasukan kepala dan tangan Terdakwa I melalui jendela kamar kapal tersebut. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I bergegas kesampan kato, saat itu Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah Selempeng berwarna Hitam Merk POLO WISDOM yang tergantung di samping jendela kamar. Selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke lantai atas kamar kapal takeboot dan mengambil 1 (satu) unit handphone dengan cara merusak jendela kamar lalu Terdakwa I mengambil handphone dengan menggunakan joran pancing yang Terdakwa I bawa dari rumah. Setelah berhasil mengambil handphone dan Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) handphone yang berada di kamar atas, saat mau mengambil handphone tersebut Terdakwa I kepergok oleh Saudara Rivaldo karena terkejut dan terbangun dari tidur ia berteriak maling, sehingga Terdakwa I langsung kembali kekato dan kabur. Pada saat kabur 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa I simpan di dalam kocek switer, karena mesin kato terkena pukut warga Terdakwa I berusaha melepaskan tali pukut dari mesin kato lalu 3 (tiga) handphone tersebut jatuh ke dalam sungai dan 1 (satu) handphone lagi ada pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sehingga Terdakwa I tertangkap yakni saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di perairan Sungai Kapuas bawah tol Kapuas 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, lalu datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peran Terdakwa I masuk kedalam kapal dan mengambil barang lalu menyerahkan kepada Terdakwa II, sedangkan peran Terdakwa II menunggu di atas sampan Kato, mengawasi situasi dan menjaga sampan kato agar tidak hanyut serta menyambut barang dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Rivaldo mengalami kerugian sejumlah Rp8.649.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik Saksi Rivaldo berupa barang-barang tersebut sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Para Terdakwa, pengambilan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian Saksi Rivaldo menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Para Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Para Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian** telah terpenuhi;

Ad.3 **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Pukul 05.00 Wib pada saat kapal TB. FIRST POWER milik PELAYARAN PERDANA JAYA ABADI yang sedang bersandar digunung Gadung Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari sebelum matahari terbit sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga memenuhi rangkaian anasir sebagaimana telah ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan lengkap di muka, pencurian dilakukan secara bersama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan peranannya masing-masing sebagaimana diungkapkan dalam fakta hukum, yang pada pokoknya masing-masing saling memiliki kesepahaman bersama dalam pembagian peran untuk melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana pada Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan pada perkara lain, dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebatas bagi diri Terdakwa II masa penangkapan dan penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Rivaldo mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Indra Arya Utama alias Rendi bin Nawar** dan Terdakwa II **Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyono tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Realme 10 berwarna putih dengan IMEI 1: 862317060847071 dan IMEI 2: 862317060847063;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Polo Wisdom;
 - 4 (empat) buah kotak handphone;**dikembalikan kepada Saksi Rivaldo Pontolosang;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 372/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.